

**MAKNA YURIDIS KEGONCANGAN JIWA YANG HEBAT DALAM
PASAL 49 AYAT (2) KUHP BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA**

PENGANIAYAAN

JURNAL ILMIAH

Disusun Sebagai Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Oleh :

ARYA BAGUS WARDHANA

NIM.115010113111009



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2015

**MAKNA YURIDIS KEGONCANGAN JIWA YANG HEBAT DALAM
PASAL 49 AYAT (2) KUHP BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN**

**Arya Bagus Wardhana, Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H.
Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H.**
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email: aryabaguswardhana@gmail.com

Abstrak

Skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tentang makna kegoncangan jiwa yang hebat sebagai unsur penghapus pidana didalam pembelaan terpaksa melampaui batas pada pasal 49 ayat (2) KUHP. Terdapat kekaburan hukum dalam rumusan pasal 49 ayat (2) KUHP. Pembentuk undang-undang tidak menjelaskan secara rinci mengenai arti “kegoncangan jiwa yang hebat”. Penulis mengkaitkan pasal 49 ayat (2) KUHP dengan tindak pidana penganiayaan yang ada pada pasal 351 KUHP. Jawaban atas permasalahan yang ada yakni didalam hukum positif di Indonesia tidak mengatur lebih lanjut tentang makna dari kegoncangan jiwa yang hebat pada pasal 49 ayat (2) KUHP. Secara gramatikal makna kegoncangan jiwa yang hebat ialah suatu keadaan batin atau jiwa seseorang yang tidak tetap dalam artian menimbulkan suatu kegoncangan yang menyebabkan perasaan gelisah, perasaan takut, perasaan tidak aman, perasaan cemas yang dirasakan secara teramat sangat (dahsyat) yang berakibat terganggunya keadaan jiwa atau batin seseorang. Kasus Ratna diatas memenuhi unsur “kegoncangan jiwa yang hebat”, karena sebelumnya ada serangan terhadap kehormatan kesusilaannya, perbuatan ratna pantas tidak dipidana. Seharusnya Undang-undang memberikan penjelasan terhadap rumusan pasal secara rinci agar mudah dipahami masyarakat maupun penegak hukum. Hakim dapat menggunakan ilmu psikologi, dalam kaitannya menentukan seseorang mengalami kegoncangan jiwa yang hebat atau tidak dalam pembelaan yang dilakukan.

Kata Kunci: Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas, Kegoncangan Jiwa yang Hebat, Penganiayaan

Abstracts

This minor thesis, the author raises the issue of the meaning of tossing the terrific soul as criminal elements within the forced defense removal beyond the limits in Article 49 paragraph (2) of the Criminal Code. There are legal vagueness in the formulation of Article 49 paragraph (2) of the Criminal Code, because the

legislators did not elaborate on the meaning of "tossing terrific soul". The Author associate Article 49 paragraph (2) of the Criminal Code with the crime of persecution exist in Article 351 of the Criminal Code. The authors obtained the answers to the problems. That exist in the positive law in Indonesia does not regulate out more about meaning of tossing terrific soul to the article 49 paragraph (2) of the Criminal Code. In grammatically the meaning of tossing terrific soul is a situation from the inner or the soul of someone who does not remain in the sense of causing a shock to making the feelings of anxiety, fear, insecurity, and etc that have a consequences in disruption of the soul situation or inner of the person. The case above, fulfilled the elements of "tossing terrific soul", because previously there was an attack on women's self esteem, so that the ratna defenses was'nt appropriate to convicted. The law is supposed to explain the formulation in a detailed article, so that to be easily understood by the public and law enforcement. Judges also can be using the science of psychology, in relation to determine a person's suffered tossing terrific soul or not in the defenses.

Keywords: Forced defenses Beyond the limits, tossing the Terrific Soul, Persecution

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Sebagai negara hukum, maka untuk menjalankan suatu negara dan perlindungan hak asasi manusia harus berdasarkan hukum. Kondisi ini menyebabkan peraturan perundang-undangan memegang peranan yang sangat strategis sebagai landasan dan strategi negara untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditentukan.¹ Salah satu kebijakan hukum untuk penanggulangan tindak pidana adalah dengan dibentuknya sanksi-sanksi yang termuat didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Syarat pertama untuk menindak terhadap suatu perbuatan yang tercela, yaitu dengan adanya suatu ketentuan dalam KUHP yang merumuskan perbuatan yang tercela itu dan memberikan suatu sanksi terhadapnya, ini disebut legalitas² dalam hukum pidana.³

Tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang jelas dan sesuai dengan KUHP. Tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab.⁴ KUHP tidak hanya mengatur tentang pengenaan pidana saja, akan tetapi di dalam KUHP juga diatur hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang tidak dapat dipidana. Dengan kata lain KUHP mengatur tentang peniadaan hukum pidana pada perbuatan seseorang. Penelitian ini akan lebih berfokus pada peniadaan pidana berdasarkan alasan pemaaf yang ada di dalam pasal 49 ayat (2) KUHP. Umumnya pakar hukum memasukkan ke dalam dasar pemaaf yaitu :⁵

¹ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, **Pengantar Ilmu Hukum**, Alumni , Bandung, 2000, hlm 1.

² Asas legalitas adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya ini dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia legge poenali*

³ *Ibid*, hlm 4

⁴ Simons dalam buku yang ditulis oleh Sofjan Sastrawidjaja, **Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)**, Armico, Bandung, 1995, hlm. 113

⁵ Adami Chazawi, **Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas (Pelajaran Hukum Pidana)**, PT Raja Grafindo Persada: jakarta, 2002, hlm 19

1. Ketidakmampuan bertanggung jawab
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas; dan
3. Hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik.

Pasal ini berbunyi bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas adalah pembelaan yang disebabkan adanya kegoncangan jiwa yang hebat. Bahasa Belanda menjelaskan pembelaan terpaksa yang melampaui batas dinamakan *noodweer excess* yang sifat perbuatan terdakwa tersebut tetap merupakan perbuatan yang melawan hukum. Salah terka atau salah sangka tidak ada dalam *noodweer excess*, harus ada serangan yang bersifat melawan hukum tetapi reaksi yang ditimbulkan keterlaluhan atau tidak seimbang lagi dengan sifatnya serangan. Peristiwa yang seperti ini terdakwa hanya dapat dihindarkan dari pidana, apabila hakim menerima bahwa perbuatannya tadi “langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat” sehingga fungsi batinnya menjadi tidak normal karena serangan atau ancaman serangan yang ia alami maka hal ini menyebabkan adanya alasan pemaaf.⁶

Munculnya kekaburan hukum ini dapat dilihat dari rumusan Pasal 49 ayat (2) KUHP ini karena tidak dijelaskan secara rinci maknanya, sehingga patut untuk ditelusuri dan dianalisis lebih jauh guna memperjelas makna dari “kegoncangan jiwa yang hebat”. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam ini Pasal 49 ayat (2) KUHP dikaitkan dengan tindak pidana terhadap tubuh dan nyawa yakni pada tindak pidana penganiayaan.

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dapat dibedakan menjadi 6 macam, yakni:⁷

1. Penganiayaan Biasa (351 KUHP)
2. Penganiayaan Ringan (352 KUHP)
3. Penganiayaan Berencana (353 KUHP)
4. Penganiayaan Berat (354 KUHP)
5. Penganiayaan Berat Berencana (355 KUHP)
6. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan. (356 KUHP)

⁶ Moeljatno, **Asas-asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta : Jakarta, 2009, Hlm. 160.

⁷ *Ibid.*,

Tindak pidana penganiayaan yang telah dijelaskan diatas selanjutnya akan dianalisis dengan dikaitkan dengan unsur-unsur yang ada dirumusan Pasal 49 ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Terdapat sebuah putusan yang patut dicermati dan dianalisis berkaitan dengan pembelaan terpaksa melampaui batas yang menyebabkan matinya seseorang dengan dakwaan tindak pidana penganiayaan yakni putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 09/PID.B/2013/PTR. Isi dari amar putusan tersebut terdapat kejanggalan dengan tidak dicantumkannya unsur-unsur pembelaan terpaksa yang melampaui batas, padahal jika diteliti secara cermat dan secara jelas dapat diberikan sebuah hipotesa bahwa perbuatan terdakwa dapat dikategorikan dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas karena semua unsur-unsur pembelaan terpaksa yang melampaui batas terpenuhi.

Penelitian skripsi yang dilakukan penulis lebih banyak atau berfokus dengan masalah pemaknaan unsur “kegoncangan jiwa yang hebat” yang tercantum dalam pasal 49 ayat (2) KUHP serta tindak pembelaan yang dilakukan dikaitkan dengan pasal penganiayaan khususnya pasal 351 ayat (3) KUHP yang tercantum didalam putusan yang juga diteliti. Batasan kegoncangan jiwa didalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas belum sepenuhnya tersampaikan maknanya secara baik sehingga menimbulkan berbagai keaburan hukum didalamnya. Apalagi jika pembelaan darurat melampaui batas yang dilakukan telah mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Hal ini perlu adanya sebuah aturan yang jelas.

Berkenaan dengan aspek-aspek tersebut, penulis melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan judul:

**MAKNA YURIDIS KEGONCANGAN JIWA YANG HEBAT
DALAM PASAL 49 AYAT (2) KUHP BERKAITAN DENGAN TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN.**

B. Pembahasan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Menganalisis Makna Yuridis Kegoncangan Jiwa yang Hebat Dalam Pasal 49 Ayat (2) Kuhp Berkaitan dengan Tindak Pidana Penganiayaan. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konsep (*konseptual approach*). Penelitian ini mengacu pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta menggunakan teknis intepretasi sistematis dan gramatikal yakni mengumpulkan data, yang kemudian diuraikan, dikaji, dan dianalisis untuk mencari permasalahan masalah berdasarkan kaitan dengan peraturan perundang-undangan dan penafsiran secara tata bahasa.

1. Makna Yuridis Kegoncangan Jiwa yang Hebat bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan

Pemaknaan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan tiga cara yakni pertama dilihat dari segi hukum positif, dilihat dari doktrin, dan dilihat dari makna gramatikal. Dilihat dari Segi Hukum Positif Pembelaan terpaksa yang melampaui batas diatur dalam pasal 49 ayat (2) KUHP, yang berbunyi:

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana

Rumusan pasal diatas makna goncangan hati yang demikian hebat tidak dijelaskan lebih lanjut, pada penjelasan pasal per pasal pada KUHP juga tidak dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan kegoncangan jiwa yang hebat hanya dengan sebuah penjelasan “cukup jelas”.

Menelisik lebih lanjut pada undang-undang yang lain juga tidak ditemukan definisi dari “kegoncangan jiwa yang hebat” dalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas, seperti pada Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa tidak ditemukan definisi tentang kegoncangan jiwa. Didalam pasal 1 undang-undang tersebut hanya menyatakan

bahwa ketentuan umum dalam Undang-Undang ini menyatakan yang dimaksud dengan:

- (1) Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.
- (2) Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa
- (3) Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.
- (4) Upaya Kesehatan Jiwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
- (5) Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (6) Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- (7) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa menyebutkan kata-kata “dapat mengatasi tekanan”, hal ini dapat sedikit dikaitkan dengan makna kegoncangan jiwa yang hebat yakni didalam kegoncangan jiwa yang hebat pelaku dalam melakukan pembelaan karena ia tidak dapat “dapat mengatasi tekanan” dari serangan atau ancaman serangan yang ia terima, sehingga kondisi kesehatan jiwanya agak terganggu.

Hal ini menurut penulis belum memberikan sebuah definisi yang jelas dan rinci tentang makna “kegoncangan jiwa yang hebat”. Kesimpulan yang bisa

didapat dari analisis terkait pengaturan atau penjelasan lebih lanjut terhadap makna “kegoncangan jiwa yang hebat” didalam pasal 49 ayat (2) KUHP maupun dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa tidak diatur secara jelas didalam hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Analisa yang akan dilakukan yakni dengan menggunakan pendapat para ahli hukum. Ketentuan pidana yang telah diatur didalam pasal 49 ayat (2) KUHP yang berbunyi:⁸

niet strafbaar de overschrijding van de grenzen van noodzakelijke verdediging, indien zij het onmiddelijk gevolg is geweest van een bevige gemoedsbeweging, door de aanranding veroorzaakt”.

Artinya: “ tidaklah dapat dihukum suatu perbuatan yang melampaui batas-batas dari suatu pembelaan seperlunya, apabila hal tersebut merupakan akibat langsung dari suatu goncangan hati yang demikian hebat, yang ditimbulkan oleh serangan tersebut”.

Perbuatan melampaui batas –batas dari suatu pembelaan seperlunya seperti dimaksud didalam pasal 49 ayat (2) KUHP diatas itu, didalam doktrin juga sering disebut sebagai suatu *noodweer* exces. Tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “*overschrijding van de grenzen van noodzakelijke verdediging*” atau “melampaui batas-batas dari suatu pembelaan seperlunya itu”, ternyata tidak terdapat kesamaan pendapat didalam doktrin.⁹ Dibawah ini akan dijelaskan beberapa pendapat ahli tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas:

a. Menurut Van Hamel

Perbuatan yang dilampaui itu bukanlah *noodweer* “*in ieder opzicht, slecht de grenzen van noodzakelijke verdediging*” atau bukanlah *noodweer*“ didalam segala seginya, melainkan hanyalah batas-batas dari pembelaan seperlunya”.¹⁰ Dilampauinya batas-batas dari suatu pembelaan seperlunya itu haruslah disebabkan karena pengaruh dari suatu kegoncangan jiwa yang demikian hebat, yang bukan semata-mata disebabkan karena adanya suatu “*vrees*”, “*angst*” yang keduanya dapat diartikan sebagai “perasaan takut” atau “ketakutan” dan

⁸ Lamintang & Franciskus Theojunior Lamintang, **Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia**. Penerbit Sinar Grafika: Jakarta, 2014. hal 507

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ *Ibid.*, Hlm. 508

“*radeloosheid*” yang dapat diartikan sebagai “ketidak tahuan tentang apa yang harus dilakukan”, melainkan juga yang disebabkan oleh lain-lain hal seperti “*toorn*” atau kemarahan dan “*medelijden*” atau perasaan kasihan.¹¹

Hasil dari pendapat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sebuah perbuatan pembelaan baru dapat dikatakan sebagai pembelaan terbatas yang melampaui batas ketika keadaan batin atau jiwa benar-benar tergoncang dengan hebat, tidak hanya karena faktor perasaan takut atau ketakutan karena serangan dan ancaman serangan yang ia terima tetapi juga harus terdapat faktor kemarahan dari dalam dirinya yang sangat mempengaruhi jiwanya. Sebuah pembelaan terpaksa yang melampaui batas dapat dikatakan terpenuhi unsurnya apabila semua faktor-faktor didalamnya terpenuhi.

b. Menurut Noyon dan Langemeijer:

“pasal 49 ayat (2) KUHP telah menyebutkan syarat-syarat tentang bilamana seseorang yang telah melampaui batas-batas dari suatu pembelaan seperlunya itu menjadi tidak dapat dihukum. Akan tetapi menurut sifatnya yang umum dari dasar yang meniadakan hukuman tersebut dan menurut caranya pembentuk undang-undang telah merumuskan ketentuan pidana yang terdapat didalamnya yang bertentangan dengan rumusan mengenai *noodweer*, tidaklah berarti bahwa dasar yang meniadakan hukuman itu juga meniadakan sifatnya yang melanggar hukum dan perilaku dari pelakunya. Bahkan ia juga telah tidak meniadakan sama sekali semua *schuld* pada diri orang yang telah diserang, yang mungkin saja ada manfaatnya bagi pertanggungjawabannya menurut hukum perdata.”¹²

Beliau juga menjelaskan bahwa arti kata pembelaan terpaksa yang melampaui batas apabila seseorang telah melakukan melebihi batas-batas pembelaan dan dialmpauinya batas-batas dari hal yang berifat seperlunya. Arti kata seperlunya disini dapat disinonimkan dengan apa perbuatan yang perlu dilakukan untuk membela diri menurut orang banyak. Hal ini dapat berdasarkan norma yang berlaku di masyarakat.

Pendapat yang lain dikatakan bahwa seharusnya rumusan pasal 49 ayat (2) ini memberikan batasan secara jelas agar tidak terjadi kerancuan untuk

¹¹ *Ibid.*,

¹² *Ibid.*,

mengklasifikasikan perbuatan pembelaan yang dilakukan apakah melampaui batas atau hanya merupakan pembelaan seperlunya. sebuah perbuatan dapat dikatakan sebagai pembelaan apabila terjadi serangan terlebih dahulu.

c. Menurut Pompe

Pada dasarnya pendapat ini mempunyai pendapat yang sama dengan pendapat dari pendapat diatas. Menurutnya, ketentuan pidana seperti yang telah diatur dalam pasal 49 ayat (2) KUHP itu harus ditafsirkan secara harfiah. Berkenaan dengan itu beliau berkatalah antara lain:

“sesuai dengan bunyinya rumusan Pasal 49 ayat (2) KUHP, perbuatan melampaui batas ini dapat dikenakan dengan perbuatan melampaui batas dari pembelaan itu sendiri. Batas-batas dari keperluan itu telah dilampaui yaitu baik apabila cara-cara yang telah dipergunakan untuk melakukan pembelaan itu telah dilakukan secara berlebihan, misalnya dengan cara membunuh si penyerang padahal dengan sebuah pukulan saja orang sudah dapat membuat penyerang tersebut menjadi tidak berdaya, maupun apabila orang sebenarnya tidak perlu melakukan suatu pembelaan, misalnya karena ia dapat menyelamatkan diri dengan cara melarikan diri. Batas-batas dari suatu pembelaan itu telah dilampaui, yaitu apabila setelah pembelaan yang sebenarnya itu telah selesai, orang masih tetap menyerang si penyerang, walaupun serangan dari si penyerang itu sendiri sebenarnya telah berakhir. Perbuatan memukuli si penyerang, walaupun perbuatan tersebut tidak dapat lagi dikatakan sebagai suatu pembelaan, sesuai dengan ketentuan pidana didalam pasal 49 ayat (2) KUHP, tidak dapat membuat pelakunya menjadi dapat dihukum”.¹³

“keadaan seperti yang dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) KUHP itu membiarkan perbuatannya bersifat melanggar hukum. Dalam pada itu perbuatan tersebut dapat saja diliputi oleh unsur *schuld*. Oleh karena itu, suatu gejolak hati yang demikian hebat itu tidak dengan sendirinya meniadakan *schuld* pada diri pelakunya (lihatlah pasal 308 dan 341 KUHP). Tidak dapat dihukumnya si pelaku itu sebenarnya adalah sesuai dengan pertimbangan menurut kepatutan. Penyerangan itu telah menimbulkan suatu gejolak hati yang demikian hebat, dan perbuatan melampaui batas-batas dari suatu pembelaan seperlunya itu merupakan suatu akibat langsung dari gejolak hati tersebut. Rasanya adalah tidak adil untuk

¹³ *Ibid.*,

mengharuskan orang yang diserang itu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana”.¹⁴

Beliau menyampaikan pendapatnya dengan cara penafsiran secara makna kalimat atau secara harfiah, intinya doktrin ini mengatakan bahwa sebuah perbuatan bisa disebut sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas apabila batas-batas dari keperluan itu telah dilampaui yaitu baik apabila cara-cara yang telah dipergunakan untuk melakukan pembelaan itu telah dilakukan secara berlebihan. Ada syarat yang harus dipenuhi sebelum seseorang melakukan pembelaan yakni tidak ada cara lain untuk menyelamatkan seperti melarikan diri. Beliau menyatakan bahwa dalam perbuatan pembelaan itu dapat juga diliputi unsur schuld atau unsur kesalahan, karena itu gejolak hati atau kegoncangan jiwa tidak begitu saja menghapuskan *schuld* atau kesalahan.

Dihukumnya pelaku harus dengan pertimbangan kepatutan, dalam hal ini kepatutan yang dimaksudkan dapat diartikan bahwa pertimbangan yang digunakan harus mengacu pada nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dan hidup di masyarakat. Syarat lain yang dikatakan adalah serangan itu harus memiliki akibat langsung terhadap gejolak hati atau kegoncangan jiwa seseorang, akan tetapi gejolak hati yang dirasakan bukan disebabkan karena kekhawatiran akan dapat dihukum.

d. Menurut Simons

“juga dalam hal ini, syarat-syarat dari suatu *noodweer* itu perlu adanya suatu serangan yang bersifat melawan hukum. Hanya saja orang yang melakukan pembelaan itu dapat menjadi tidak dihukum, yaitu baik apabila perbuatan melakukan suatu pembelaan itu sebenarnya adalah tidak perlu, maupun apabila batas-batas dari cara-cara yang dapat dibenarkan itu telah ia langgar.”¹⁵

“perbuatan yang telah dilakukan dengan melampaui batas-batas dari suatu *noodweer* itu sifatnya melawan hukum, akan tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya dan karena itulah

¹⁴ *Ibid.*, Hlm. 514.

¹⁵ *Ibid* Hlm. 510.

maka terhadap suatu *noodweer* exces, orang dapat dibenarkan untuk melakukan suatu *noodweer*”.¹⁶

Kesimpulan dari pendapatnya mengatakan syarat pembelaan perlu adanya suatu serangan yang sifatnya melawan hukum, sehingga apabila serangan yang diterima tidak memenuhi unsur-unsur melawan hukum maka tidak diperkenankan untuk melakukan pembelaan atas serangan tersebut. Seseorang dapat tidak dihukum apabila batas-batas dari cara-cara yang telah dilanggar berdasarkan keadaan jiwa yang terganggu hebat. Dalam keadaan pembelaan terpaksa yang melampaui batas seperti ini seseorang diperbolehkan atau dibenarkan untuk melakukan suatu pembelaan.

e. Menurut Van Hattum

Tanpa menerangkan tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “melampaui batas-batas dari suatu pembelaan seperlunya”, Beliau telah memberikan dua buah contoh tentang bilamana suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai telah melampaui batas-batas dari suatu pembelaan seperti dimaksud diatas itu, yaitu misalnya apabila orang yang mendapat serangan itu telah mengabaikan syarat tentang harus adanya suatu keseimbangan antara kepentingan yang dibela dengan kepentingan yang dikorbankan ataupun apabila orang tersebut telah melanjutkan tindakan perlawanannya, walaupun tindakannya itu sebenarnya sudah tidak perlu lagi untuk dilakukan.¹⁷

Menurutnya, kebanyakan penulis berpendapat bahwa tidak dapat dihukumnya seseorang yang telah melakukan suatu *noodweer* secara menyimpang itu adalah karena tidak adanya unsur *schuld* pada diri orang yang melakukan *noodweer* tersebut. Tentang hal ini tersebut berkatalah:

“tidak dapat dihukumnya orang yang telah melakukan suatu *noodweer* secara menyimpang itu, oleh sebagian besar dari para penulis telah dianggap, yaitu oleh karena tidak adanya unsur *schuld* pada diri orang yang melakukan *noodweer* tersebut”.¹⁸

¹⁶ *Ibid.*, Hlm. 511.

¹⁷ *Ibid* Hlm. 512.

¹⁸ *Ibid.*, Hlm. 515.

Pendapat yang disampaikan diatas memiliki pandangan tersendiri terhadap pembelaan terpaksa yang melampaui batas ini, beliau mengatakan bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas karena orang yang mendapat serangan tersebut telah mengabaikan syarat tentang harus adanya suatu keseimbangan antara kepentingan yang dibela dengan kepentingan yang dikorbankan. Dari pendapat itu dapat dimengerti bahwa maksud perkataannya adalah orang yang menerima serangan tersebut tidak bisa berpikir jernih untuk berlaku seimbang dalam memutuskan apakah ia melakukan pembelaan atau tidak sehingga kondisi jiwa atau gejolak batin ini perlu dipertimbangkan.

Seseorang yang melakukan pembelaan tidak dapat dihukum karena tidak ada unsur *schuld* atau unsur kesalahan pada diri pelaku, sehingga tidak pantas disalahkan. Pendapat ini dapat dibenarkan walaupun tidak sepenuhnya benar, penulis berpendapat bahwa unsur kesalahan memang harus menjadi dasar pertimbangan utama dalam menentukan seseorang pantas dihukum atau tidak akan tetapi harus tetap mempertimbangkan norma yang ada. Kondisi atau keadaan jiwa dan batin seseorang juga harus ditelisik lebih jauh, apakah dalam melakukan pembelaan orang tersebut memang melakukan kesengajaan atau hanya sebuah kealpaan.

f. Menurut Hazewinkel-Suringa

Pasal 49 ayat (2) KUHP itu hanya dapat diberlakukan yaitu apabila orang yang berada dalam suatu *noodweer* itu telah memberikan suatu pukulan yang terlalu keras, dan bukan karena kemarahan atau karena ketakutan telah menyerang orang yang telah melakukan penyerangan, yakni setelah penyerangan itu sendiri berakhir.¹⁹ Tentang hal tersebut berkatalah :

“karena perbuatan seperti itu bukan lagi merupakan suatu pembelaan melainkan suatu pembalasan atas suatu penderitaan yang telah ia peroleh ”.²⁰

¹⁹ *Ibid.*, Hlm. 512.

²⁰ *Ibid.*,

Selanjutnya juga pendapat ini menjelaskan, bahwa untuk dapat memberlakukan ketentuan pidana seperti yang telah diatur dalam pasal 49 ayat (2) KUHP itu merupakan suatu syarat bahwa seseorang itu harus berada dalam suatu *noodweer*..²¹

Sebuah pandangan hukum yang diberikan yakni seseorang baru dapat dikatakan melakukan pembelaan terpaksa apabila ia telah melakukan pembelaan (*noodweer*) terlebih dahulu, akan tetapi di dalam pembelaannya orang tersebut memberikan suatu pukulan yang terlalu keras dan karena disebabkan kemarahan dan ketakutan yang berlebih, akan tetapi jika pembelaan itu dilakukan setelah pembelaan berakhir maka itu tidak termasuk pembelaan terpaksa yang melampaui batas tetapi hanya sebatas pembelaan atas pemderitaan yang ia terima.

Pendapat ini juga menyebutkan kemarahan dan ketakutan sebagai faktor didalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas, sehingga dari sini dapat dilihat bahwa faktor dari diri si petindak juga harus dipertimbangkan lebih lanjut untuk menentukan apakah perbuatan seseorang dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

g. Menurut van Hamel:

“perbuatan melampaui batas-batas dari suatu pembelaan seperlunya itu tetap merupakan suatu pelanggaran dan dengan demikian seseorang itu tetap bersifat melanggar hukum. Perlawanan terhadap perbuatan semacam itu merupakan suatu *noodweer*”..²²

Pendapat yang dikemukakan ini agaknya memang tidak jauh berbeda dengan pendapat-pendapat ahli hukum lainnya, pendapat ini menitik beratkan bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas tetap merupakan pelanggaran hukum walaupun tidak dipidana. Pembelaan terpaksa melampaui batas yang dilakukan dapat dibenarkan karena itu juga merupakan sebuah pembelaan.

h. Menurut van Bemmelen:

“Tindakan yang telah dilakukan didalam suatu *noodweer* exceeds itu tetap bersifat melanggar hukum, dan pelakunya hanyalah tidak

²¹ *Ibid.*,

²² *Ibid.*, Hlm. 513.

dapat dihukum karena ia tidak mempunyai suatu *schuld*, dalam arti bahwa ia tidaklah dapat dipersalahkan karena tindakannya itu.”²³

Berkenaan dengan pembelaan terpaksa, pendapat diatas memberikan penjelasan secara singkat, tetapi dari pendapatnya bisa diambil benang merah yakni ia lebih menekankan bahwa pembelaan terpaksa tetap bersifat melanggar hukum, akan tetapi ada faktor lain yang menjadi titik berat untuk dipertimbangkan yakni unsur kesalahan atau *schuld* dalam diri pelaku. Kesalahan memang bagian dari pertanggungjawaban pidana, seseorang dapat tidak dikenai pidana apabila ia terbukti tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pada pasal 49 ayat (2) ini terkandung sebuah alasan pemaaf yang menghilangkan sifat melanggar pidana dari diri si petindak, sehingga ia tak bisa dimintai pertanggungjawaban.

Dilihat dari Gramatikal Kegoncangan jiwa yang hebat yang dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) KUHP memiliki tiga suku kata yakni “kegoncangan”, “jiwa”, dan “hebat”. Untuk memaknai lebih rinci maka akan digunakan penafsiran secara gramatikal. Metode penafsiran gramatikal yang digunakan dengan cara melihat arti dari tiap-tiap suku kata didalam kamus hukum maupun kamus besar bahasa indonesia. Makna yang bisa didapat dari ketiga suku kata yakni “kegoncangan”, “jiwa”, dan “hebat” menurut penafsiran gramatikal yakni, kegoncangan jiwa yang hebat ialah suatu keadaan batin atau jiwa seseorang yang tidak tetap dalam artian menimbulkan suatu kegoncangan yang menyebabkan perasaan gelisah, perasaan takut, perasaan tidak aman, perasaan cemas yang dirasakan secara teramat sangat (dahsyat) yang berakibat terganggunya keadaan jiwa atau batin seseorang.

2. Kontribusi Pasal 49 ayat (2) KUHP untuk membuktikan unsur-unsur dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 09/PID.B/2013/PTR)

²³ *Ibid.*, Hlm. 517.

Kronologis kasus ini bermula Ratna (terdakwa) hendak mencari suaminya sudah lama tidak pulang, lalu Adi Charlie (korban) menawarkan bantuan pada Ratna untuk mencari suaminya. Didalam perjalanan Adi Charlie hendak memeluk Ratna, yang kemudian Ratna membela diri dengan menusukkan pisau ke Adi Charlie. Bahwa akibat dari perbuatan Ratna yang menusuk Adi Charlie dengan pisau di bagian dada Adi Charlie sebanyak satu kali tusukan, Adi Charlie mengeluarkan darah dan meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Surat hasil Visum et Repertum nomor : R/04/VeR/V/2012/Pusdokkes perihal Hasil Visum et Repertum Jenazah an.ADI CHARLI SIREGAR Als IPAN SIREGAR. Metode yang digunakan untuk menganalisis kasus diatas yakni dengan cara menguraikan unsur-unsur didalamnya secara jelas dengan dikaitkan dengan unsur-unsur pasal 49 ayat (2) dan unsur-unsur pasal 351 KUHP.

Dakwaan subsidair oleh Penuntut Umum kepada Ratna atau Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 351 ayat 3 KUHP. Menurut penulis dilihat dari sisi formalitas secara hukum sudahlah tepat, karena Ratna telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Perbuatan menusuk yang dilakukan Ratna memang menimbulkan rasa sakit, penderitaan, bahkan kematian terhadap Adi Charlie. Ditinjau Dari segi hukumnya atau secara *fait materiel* perbuatan Ratna sudah dianggap melawan hukum dengan tidak melihat unsur kesalahan dalam diri Ratna sedangkan jika dilihat dari sisi yang lain yakni menggunakan asas *geen straf zonder schuld* yang berarti tidak dipidana sebuah perbuatan yang didalam diri si petindak tidak ditemukan unsur kesalahan (*schuld*) maka menurut penulis perbuatan Ratna ini tidak dapat dipidana. Unsur kedua yang dianalisis yakni perbuatan Ratna merupakan termasuk dalam kategori pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

Hasil analisis menurut kedua unsur diatas yakni unsur penganiayaan dan unsur pembelaan terpaksa yang melampaui batas pada putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 09/PID.B/2013/PTR penulis menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Perbuatan Ratna dengan menusuk dada Adi Charlie jika dilihat secara *fait materiel* dapat dibenarkan memenuhi rumusan pasal 351 ayat (3) KUHP.

- b. Penulis menganggap hakim kurang jeli dalam menguraikan unsur-unsur perbuatan yang dilakukan Ratna.
- c. Menurut penulis penusukan yang dilakukan Ratna terhadap Adi Charlie dipicu karena perbuatan Adi Charlie sebelumnya yang hendak memeluk Ratna sebanyak tiga kali.
- d. Dari kronologis yang diceritakan diatas dapatlah perbuatan Ratna ini dikaitkan dengan pasal 49 ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas, karena penulis menganggap semua unsur didalam pasal ini terpenuhi.
- e. Penulis menganggap perbuatan pembelaan yang dilakukan Ratna juga akan dilakukan oleh wanita-wanita lain jika mendapat sebuah serangan terhadap kehormataan kesusilaan terhadap dirinya.
- f. Tampaknya hakim tidak mempertimbangkan unsur-unsur subyektifitas dalam memberikan putusan, karena penulis menemukan bahwa pembelaan yang dilakukan Ratna terkandung alasan pemaaf didalamnya.
- g. Penulis memberikan saran seharusnya hakim juga menggunakan ilmu bantu yang lain selain hukum positif yakni menggunakan ilmu psikologi kepribadian, psikologi tipologi, psikologi sosial, dan psikologi kriminal yang bertujuan untuk mengetahui unsur subyektif dari pelaku (keadaan jiwa/batin).
- h. Penulis menganggap bahwa ketentuan pasal 49 ayat (2) KUHP harus diterapkan pada perkara ini.

Konsep kegoncangan jiwa yang disimpulkan penulis yakni Kegoncangan jiwa yang hebat ialah suatu keadaan batin atau jiwa seseorang yang tidak tetap dalam artian menimbulkan suatu kegoncangan yang menyebabkan perasaan gelisah, perasaan takut, perasaan tidak aman, perasaan marah, perasaan sangat jengkel, perasaan cemas yang dirasakan secara teramat sangat (dahsyat), maupun keadaan jiwa lainnya yang berakibat terganggunya keadaan jiwa atau batin seseorang. Seseorang yang tergoncang jiwanya tidak akan bisa berpikir secara jernih terhadap perbuatan apa yang hendak dilakukannya. Hal inilah yang menjadikan pembelaan terpaksa yang melampaui batas pada pasal 49 ayat (2)

KUHP tidak dapat dipidana karena didalamnya terkandung sebuah alasan pemaaf atau *fait de excuse*.

C. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Hukum positif di Indonesia (hukum tertulis) mengacu pada pasal 49 KUHP dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa tidak ditemukan pengertian secara jelas tentang makna “kegoncangan jiwa yang hebat”. Dilihat dari doktrin ada beberapa ahli yang menekankan bahwa pembelaan terpaksa melampaui batas yang disebabkan kegoncangan jiwa hebat dapat tidak dipidana karena tidak adanya unsur kesalahan (Schuld) dari orang yang melakukan pembelaan. Disisi lain ada pendapat yang mengatakan bahwa unsur kesalahan (schuld) tidak bisa semata-mata hilang karena perasaan batin yang tergoncang karena, akan tetapi juga harus berdampak menyeluruh kepada kondisi batin seseorang (seluruh jiwanya tergoncang). Hampir semua doktrin tersebut sepakat bahwa sebuah pembelaan terpaksa yang disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat tidak dapat dipidana. Menurut penafsiran gramatikal yakni, kegoncangan jiwa yang hebat ialah suatu keadaan batin atau jiwa seseorang yang tidak tetap dalam artian menimbulkan suatu kegoncangan yang menyebabkan perasaan gelisah, perasaan takut, perasaan tidak aman, perasaan cemas yang dirasakan secara teramat sangat (dahsyat) yang berakibat terganggunya keadaan jiwa atau batin seseorang.
- b. Rumusan masalah yang kedua yakni Kontribusi Pasal 49 ayat (2) KUHP untuk membuktikan unsur-unsur dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 09/PID.B/2013/PTR). Ditinjau secara *fait materiel* perbuatan Ratna sudah dianggap melawan hukum dengan tidak melihat unsur kesalahan dalam diri Ratna sedangkan jika dilihat

dari sisi yang lain yakni menggunakan asas *geen straf zonder schuld* yang berarti tidak dipidana sebuah perbuatan yang didalam diri si petindak tidak ditemukan unsur kesalahan (*schuld*) maka menurut penulis perbuatan Ratna ini tidak dapat dipidana. Penulis menganggap bahwa unsur “kegoncangan jiwa yang hebat” telah terpenuhi didalam perbuatan pembelaan ratna, karena sebelumnya ada serangan terhadap kehormatan kesusilaannya, sehingga perbuatan ratna pantas tidak dipidana. Penulis beranggapan posisi Ratna pada saat kejadian menimbulkan sebuah keadaan yang dilematis jika proses hukum tetap begini yakni memilih diperkosa atau dipenjara karena membela diri.

2. Saran

- a. Untuk kedepannya penulis berharap bahwa pembentuk Undang-undang lebih memberikan penjelasan terhadap rumusan pasal secara rinci agar mudah dipahami oleh masyarakat maupun penegak hukum. Sehingga makna dari kegoncangan jiwa yang hebat didalam Pasal 49 ayat (2) KUHP lebih mudah diterapkan.
- b. Hakim dalam menjatuhkan putusan memanglah harus menjunjung tinggi asas kepastian hukum akan tetapi ada asas keadilan yang tidak boleh dikesampingkan. Hakim juga dapat menggunakan ilmu bantu lain untuk mempermudah mengetahui unsur-unsur subektif dari diri pelaku yang memang tidak terlihat seperti keadaan jiwa atau batin. Ilmu yang dapat digunakan ialah seperti ilmu psikologi, hal ini dapat sangat bermanfaat untuk hakim dalam kaitannya menentukan seseorang itu mengalami kegoncangan jiwa yang hebat atau tidak dalam pembelaan yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur:

Adami Chazawi. **Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas (Pelajaran Hukum Pidana)**. Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2002

Lamintang & Franciskus Theojunior Lamintang. **Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia**. Penerbit Sinar Grafika: Jakarta. 2014

Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta. **Pengantar Ilmu Hukum**. Alumni: Bandung. 2000

Moeljatno. **Asas-asas Hukum Pidana**. Rineka Cipta: Jakarta. 2009

Sofjan Sastrawidjaja. **Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)**. Armico: Bandung. 1995

Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun Nomor 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Indonesia (KUHP)

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 185 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571